

**EVALUASI PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 66
TAHUN 2014 TENTANG JAM WAJIB BELAJAR PADA MALAM HARI TERHADAP
ANAK SE-KABUPATEN BINTAN
DI KECAMATAN BINTAN TIMUR**

Suherni¹, Imam Yudhi Prastya², Handrisal³
suherni.pipit@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Rule of Regent No. 66 year 2014 of compulsory hours of study at night against children in the regency of Bintan is designed with the purpose of pressing the number of juvenile delinquency and children avoid the activities that are less beneficial outside the study hours, then the other goal is to improve the quality of human resources in the regency of Bintan. The purpose of this research is to evaluate in order to be able to know how the result of compulsory hour rules for night study on children in East Bintan district of Bintan Regency. By using descriptive research methods, qualitative research approaches.

The data source used is primary data and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Based on the research results, this regulation has not been optimal or has not achieved the objectives. But this rule also become learning for parents and students, so it is expected that the future can improve the quality of human resources in the regency of Bintan. Then it also required the auth from each implementation in order to be able to perform each task so that the objectives of regulation are reached.

Therefore, this regulation needs to be effectively re-effective so that the purpose of the establishment of this regulation can be achieved. It is also necessary that the commitments of the relevant agencies both commitment to the purpose of this regulation and commitment in implementing the regulation.

Keywords: Evaluation, Policy, Regulation, Regent.

I. Pendahuluan

Kondisi anak terutama remaja pada masa ini, fisik, mental dan sosialnya bersifat khas dan ditandai dengan sikap sering kali mementingkan diri sendiri, sehingga dapat disalah gunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang disekelilingnya. Dengan sikap anak yang mudah terpengaruh kerap kali di dimanfaatkan oleh orang-orang diluaran atau bahkan teman bermain yang mengakibatkan perilaku menyimpang. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administerasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

di era millennial ini yang cukup signifikan dan sangat mengambil peran dalam perkembangan remaja di setiap interaksi sehari-harinya. Maka perlu ada kontrol terhadap anak-anak pelajar.

Program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjadikan proses pendidikan lebih baik sehingga pelajar dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan juga dapat membangun Bangsa dan Negara. Pemerintah juga berharap agar pelajar dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maksud disini adalah mengisi waktu luang dengan hal-hal yang lebih positif. Namun, pada kenyataannya dengan perkembangan zaman, pergaulan para pelajar makin tidak terbatas, kewajiban mereka yang seharusnya belajar menyiapkan masa depan justru mereka habiskan waktu dengan hal yang tidak ada pentingnya. Mereka menghabiskan waktunya untuk nongkrong, duduk di cafe bermain *game online*, trek trek motor dan bahkan balapan liar juga hal lainnya yang tidak bermanfaat.

Maraknya kenakalan remaja atau kalangan pelajar telah menjadi perhatian khusus baik dari masyarakat, tenaga pendidik hingga pemerintah daerah. Seperti halnya di Kabupaten Bintan tepatnya di Kecamatan Bintan Timur, adalah salah satu Kecamatan yang sangat peduli akan daerahnya. Sehingga memerhatikan segala hal yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daerahnya. Salah satu yang menjadi sasaran dan yang diperhatikan oleh Kecamatan Bintan Timur adalah dalam hal pendidikan. Sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan yang tergerak untuk mengontrol kegiatan-kegiatan pelajar diluar jam sekolah, dengan memberi konsekuensi apabila terdapat perilaku yang menyimpang dari pelajar.

Dengan begitu di Kabupaten Bintan, dibentuklah aturan yang kemudian diharapkan dapat menjadi fasilitas agar terciptanya generasi muda yang berkualitas dan terselamatkan dari hal-hal negative. Sehingga dibentuklah sebuah kebijakan yaitu “Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap anak Se-Kabupaten Bintan”. Dimana peraturan ini pun sangat digalakkan khususnya di Kecamatan Bintan Timur. Dalam Peraturan ini mengandung konsekuensi apabila terjaring anak-anak pelajar yang melakukan hal-hal menyimpang pada malam hari. Jam wajib belajar pada malam hari adalah batas waktu belajar anak pada malam hari, yang bertujuan agar anak terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat diluar jam belajar. Pemberlakuan jam wajib belajar dilaksanakan dari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 Wib dan selanjutnya anak berada dalam lingkungan keluarga.

Di dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak SeKabupaten Bintan ini disebutkan satuan tugas yang bertugas melaksanakan peraturan ini ialah Satpol PP, kemudian dibentuk pula satuan tugas yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Dusun, Lurah/Kepala Desa, Camat, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Organisasi Pemuda dan pihak lain yang terkait. Yang diharapkan dapat membantu proses terlaksananya peraturan ini. Satuan tugas dimaksud bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan wajib belajar pada malam hari dapat berjalan dengan baik, dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan belajar pada malam hari.

Berdasarkan uraian tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peraturan tersebut agar dapat diketahui bahwa peraturan tersebut bisa diteruskan atau tidak, dengan Judul usulan penelitian : Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan di Kecamatan Bintan Timur.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Bognan dan Taylor (dalam moleong 2015:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana tentang Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari di Kabupaten Bintan, penelitian ini berfokus pada hasil peraturan yang diterapkan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan setelah lebih kurang 5 tahun dijalankannya.

Sumber data digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini serta data-data yang dianggap perlu dan relevan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2016:225). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan pengamatan dari dokumen.

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2009:76). Adapun kriterianya yaitu mereka yang memahami atau menguasai sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya dan mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama Instansi	Nama	Jabatan
1.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan	Ibu Indriani,S.Sos	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan	Ibu Nelly Harnaini	Kepala Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)	Ibu Wuri Handayani	Kepala Seksi Perlindungan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
4.	Kecamatan Bintan Timur	Ibu Rusmanidar	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5.	Orang tua/wali murid	- Bapak Subhan - Ibu Elizabet	Orang tua anak
6.	Kelurahan Kijang Kota	-Bapak Daniel Perdomuan Hasibuan	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Kijang Kota
7.	Organisasi Kepemudaan	- Alex Riyadi	Wakil Karang Taruna Bintan Timur
8.	Tokoh Masyarakat	- Bapak H. Saleh Mursalin	Ketua Lembaga Adat Melayu
9.	Rukun Tetangga	- Ibu Mardayustina	Ketua RT 001 Perumnas Tokojo
10.	Rukun Warga	-Ibu Sumiyatin	Ketua RW 013 Perumnas Tokojo

III. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Bintan membuat Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari terhadap Anak se Kabupaten Bintan dengan tujuan agar anak terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat diluar jam belajar dan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bintan. Program ini telah diimplementasikan sebagaimana mestinya dengan mengikuti proses terbentuk hingga terlaksananya sebuah kebijakan. Program ini melalui proses tahap sosialisasi, hingga proses implementasi.

Jam wajib belajar pada malam hari adalah batas waktu belajar anak dimalam hari. Pemberlakuan jam wajib belajar pada malam hari dilaksanakan dari pukul 19:00 sampai dengan 22:00 Wib dan selanjutnya anak berada dalam lingkungan keluarga. Selama jam wajib belajar tersebut anak tidak dibenarkan berada diluar rumah yang bersifat tidak mendidik. Untuk efektifitas dan terlaksananya Jam Wajib Belajar ini diharapkan yang paling utama bantuan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Implementasi Peraturan Bupati jam wajib belajar pada malam hari ini sudah berjalan, namun belum optimal yaitu masih ditemukannya pelajar yang keluar hingga larut malam seperti berada di warnet-warnet, nongkrong, dan juga balapan liar. Kemudian kurangnya razia yang dilakukan oleh satgas serta kurangnya pengawasan dari masing-masing satgas dan orangtua.

Kemudian, pada tahap ini peneliti ingin mengevaluasi hasil dari Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar pada Malam Hari terhadap Anak Se-kabupaten Bintan di Kecamatan Bintan Timur. Dimana akan terlihat apakah ada hasil yang didapat setelah diterapkannya kebijakan tersebut di Kecamatan Bintan Timur. Apakah tujuan yang ingin dicapai telah tercapai sepenuhnya atau sebaliknya. Dalam hal ini, adapun yang menjadi tujuan dan sasaran dibentuknya Peraturan Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari terhadap Anak ialah untuk meningkatkan kualitas SDM dan agar anak terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat. Seperti yang tertuang pada Perbup tersebut, yang tertera pada pasal 2 Ayat (1) dan (2), yaitu: “Untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bintan dan agar anak terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat diluar jam belajar”.

Tujuan tersebut, diharapkan agar anak terhindar pula dari hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan remaja atau mengarah pada tindak kriminalitas. Munculnya tujuan tersebut pula dilandasi oleh maraknya kenakalan remaja pada tahun sebelumnya, sehingga untuk menekan angka kenakalan remaja tersebut dibuatlah Peraturan ini. Kemudian berhasil atau tidaknya tujuan Peraturan jam wajib belajar pada malam hari terhadap anak tersebut dapat diketahui dengan tercapainya setiap tujuan yang telah ditetapkan atau ditargetkan. Dari hasil penelitian dilapangan, tidak peneliti temukan acuan atau indikator untuk mengukur berhasil atau tidaknya tujuan dari Perbup tersebut dan didalam Peraturan tersebut pun tidak ditemukan adanya standart operasional pelaksanaan yang mencerminkan keberhasilan tujuan.

Dalam hal ini, tentunya menjadi sebuah tugas khusus bagi orangtua untuk lebih aktif mengawasi anak pada saat jam wajib belajar malam hari. Serta melakukan hal-hal yang dapat membantu proses belajar anak dirumah, dan melakukan kontroling secara maksimal. Kemudian pula perlu dilakukan upaya khusus dari implementor terhadap kualitas pembelajaran anak pada saat malam hari. Tetapi tidak adanya tupoksi dari tiap-tiap satgas sebagai implementor dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi sebuah kesulitan, dalam artian sebuah program dapat

mencapai tujuannya apabila pelaksanaan serta tupoksi tiap pelaksana tercantum jelas, yang kemudian dapat dikerjakan dengan baik.

Dalam hal ini terjadi koordinasi yang kurang terlaksana antar implementor, terlihat dari masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam penertiban pelajar, tugas dan fungsi dari masing-masing satgas tidak diperincikan didalam Perbup sehingga terjadi kebingungan serta tumpang tindih dari masing-masing implementor.

Untuk mencapai keberhasilan dari tujuan Perbup tersebut, implementor berupaya untuk menekan angka kenakalan remaja. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, keberhasilan tujuan yang kedua ini dapat dilihat dengan berkurang atau bertambahnya angka kenakalan remaja yang terjadi selama diterapkannya Peraturan tersebut.

Tabel 4.2 Jumlah Kasus Anak di Kabupaten Bintan

NO	Tahun	Jenis Kasus			Jumlah Kasus
		Pencurian	Kriminal	NAPZA	
1	2014	1	1	0	2
2	2015	5	2	1	8
3	2016	11	5	2	18
4	2017	21	4	0	25
5	2018	5	2	0	7
6	2019	11	6	0	17


Sumber : Data DP3KB Kabupaten Bintan 2020

Pada data yang diperoleh, kenakalan-kenakalan yang terjadi merupakan kenakalan yang dilakukan pada malam hari seperti tindakan-tindakan pencurian dan kriminal salah satunya balapan liar pada jam jam malam dan bahkan diatas jam 12 malam. Dimana seharusnya anak berada dalam pantauan orangtua. Sehingga pada tahun 2014 tercatat 2 kasus yang terjadi. Kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan kasus kenakalan remaja mencapai 8 Kasus dan sampai dengan tahun 2017 meningkat menjadi 25 kasus, sehingga dalam hal ini artinya diterapkan Peraturan tersebutpun belum mampu menekan angka kenakalan remaja yang ada di Kabupaten Bintan terkhusus pada Kecamatan Bintan Timur, meskipun pada tahun 2018 angka kenakalan menurun drastis dari tahun 2017 yaitu dari 25 kasus menjadi 7 kasus. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebanyak 17 Kasus.

Tentunya dalam hal ini, di Kecamatan Bintan Timur yaitu lurah Kijang Kota bersinergi bersama satgas lainnya untuk melakukan razia atau pengawasan, sehingga upaya mengontrol anak lebih efektif dilakukan. Adapun upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan, dapat pula kita ketahui melalui, angka terjarungnya anak yang dirazia pada malam hari. Dengan mengetahui jumlah berapa banyak anak yang tertangkap razia dapat kita ukur apakah masih banyak remaja yang

keluar malam dan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Dapat kita lihat dari data yang peneliti peroleh berikut ini.

Gambar 4.2 Hasil Razia Jam Malam Di Kecamatan Bintan Timur



Sumber : Data Satpol PP Kabupaten Bintan 2019

Grafik tersebut menunjukkan pada tahun 2018 yang terjaring dalam razia persentasenya sebanyak 53% pelajar yang terjaring razia, sebagai pembandingnya pada tahun 2019 terdata 30% pelajar yang terjaring razia. Artinya pelaksanaan razia pada tahun 2018 lebih banyak pelajar yang tertangkap di malam hari saat jam wajib belajar, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan artinya yang tertangkap razia lebih sedikit dari pada tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa dari adanya upaya razia tersebut dapat mengurangi anak keluar pada malam hari.

Dilakukannya razia oleh pihak satpol PP juga bersinergi dengan pihak-pihak lainnya, seperti Dinas sosial, DP3KB, lurah, camat, RT/RW dan organisasi kepemudaan. Di Kecamatan Bintan Timur sendiri, anak-anak yang terjaring razia akan langsung dikumpulkan di Aula kecamatan Bintan Timur, yang kemudian akan dihubungi orangtuanya. Selain itu RT juga berperan sebagai penasehat bagi anak yang bertempatan di RT tersebut.

Selain upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan, maka dibutuhkan pula sarana dan prasarana sebagai pendukung terwujudnya keinginan bersama. Sarana atau peralatan merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana dan prasarana juga dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses jalannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana diperlukan untuk kepentingan proses pelaksanaan Peraturan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penunjang atau *support system* agar peraturan Bupati ini dapat tercapai sesuai keinginan.

Kemudian adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses penerapan Peraturan tentang Jam Wajib Belajar Malam hari terhadap anak se-Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk Wajib Belajar pada Malam Hari meliputi :
 - a. Rumah tinggal
 - b. Balai Warga

- c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 - d. Sarana Ibadah
 - e. Sarana lainnya yang memadai
2. Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan Wajib Belajar pada Malam Hari yaitu :
- a. Mobil Patroli, untuk kontroling saat razia
 - b. Aula kecamatan atau lainnya, sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi serta edukasi.

Tentunya sarana prasarana menjadi hal yang penting untuk mendukung tercapainya tujuan dari Peraturan ini. Sarana dan Prasarana tentunya harus lebih memadai sehingga Peraturan dapat dijalankan dengan lebih maksimal. Namun adanya sarana prasarana pun harus tepat pada pemanfaatannya, artinya percuma disediakan balai pembelajaran jika tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Maka dalam hal ini, perlu ditetapkan kembali serta diatur mekanisme dari penggunaan sarana serta prasarana dengan adanya Peraturan ini.

Dalam mengevaluasi hasil dari sebuah kebijakan bagi peneliti penilaian dapat difokuskan pada tercapainya sebuah tujuan dalam kebijakan tersebut. Kemudian sejauh mana kesiapan kebijakan selama berjalannya kebijakan, dan sejauh mana pula kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Penilaian dalam hal ini dapat dilihat dari pengaruh atau dampak dari kebijakan, sehingga dapat diketahui hasilnya.

Dalam hal ini upaya pelaksanaan razia yang dilakukan implementor sepenuhnya tidak sia sia karena telah memberikan dampak positif meskipun belum maksimal. Akan tetapi dalam pun tidak dilakukan secara konsisten dan bahkan tidak mempunyai jadwal rutin, sehingga hal ini yang membuat Peraturan tersebut tidak mempunyai dampak yang maksimal sehingga tujuannya belum tercapai. Namun apabila dilihat dari sisi lain, adakah dampak terhadap kualitas pendidikan selama penerapan Peraturan ini berlangsung. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menjaga kualitas pendidikan secara tidak langsung juga akan memperbaiki kualitas SDM, sehingga apa yang menjadi tujuan diterapkan Peraturan Jam Wajib Belajar Malam Hari Terhadap Anak tercapai.

Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang juga harus diperhatikan, agar manfaat serta dampak dari Peraturan ini dapat dirasakan oleh setiap pihak yang berkaitan langsung. Baik orangtua maupun lingkungan disekitar anak, yang akan memberikan efek atau dampak positif setelah diberlakukan Peraturan ini. Peran orangtua sebagai orang utama yang selalu dekat dengan anak-anaknya dapat membantu pemerintah untuk lebih mengawasi dan mengontrol gerak dari anaknya agar dapat terhindar dari kegiatan yang tidak bermanfaat pada malam hari.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwasannya pelaksanaan Peraturan ini hanya aktif untuk daerah yang dianggap mempunyai potensi terjadinya kenakalan remaja serta daerah yang tersedia tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat umum lainnya. Daerah tersebut ialah Kecamatan Bintan Timur, dimana Kecamatan Bintan Timur memiliki lebih banyak tempat nongkrong seperti Lapangan Relief Antam, Taman Kota, Kijang *City Walk*, warnet, serta adanya tempat-tempat hiburan seperti cafe-cafe dan tempat nongkrong lainnya. Sehingga berdasarkan hal ini, maka pemberlakuan Perbup ini lebih diprioritaskan pada Kecamatan Bintan Timur dengan diadakannya razia malam lebih efektif dilakukan di Kecamatan tersebut.

Suatu hal yang tidak bisa dihindari, internet kini mulai menjadi kesukaan bagi anak. Dengan adanya internet mereka bebas mengakses apa saja yang mereka ingin tau, bermain permainan sampai lupa waktu atau menonton drama hingga larut malam. Dengan begitu, kekhawatiran

harusnya muncul bagi para orangtua, karena kegiatan tersebut tentunya akan mempengaruhi proses belajar anak.

Kemudian selama penerapan Peraturan jam wajib belajar pada malam hari, adapun pengaruhnya terutama di Kecamatan Bintan Timur dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel 4.5. Data Kasus Kenakalan Per-Kecamatan di Kabupaten Bintan

NO	Nama Kecamatan	Data Kasus Per-Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kec. Bintan Timur	3	1	4	3	3	5
2	Kec. Gunung Kijang	1	1	1	0	0	0
3	Kec. Toapaya	0	0	1	1	1	0
4	Kec. Mantang	0	0	0	0	0	0
5	Kec. Bintan Pesisir	0	0	1	1	1	0
6	Kec. Teluk Bintan	0	1	2	0	0	3
7	Kec. Seri Kuala Lobam	0	2	2	0	0	3
8	Kec. Bintan Utara	5	1	2	4	8	4
9	Kec. Teluk Sebung	0	0	5	0	1	0
10	Kecamatan Tambelan	1	0	0	0	0	0

Sumber : Data DP3KB Kabupaten Bintan 2019

Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya tiap tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan sejak diterapkan Perbup ini, dalam pertahunnya mengalami perubahan serta perbedaan jumlah kasus kenakalan yang terjadi. Kemudian Pada Kecamatan Bintan Timur menduduki angka cukup tinggi terjadinya kenakalan. Hal ini kemudian tentunya yang menjadi harapan bahwa dengan adanya Perbup ini dapat memberikan dampak positif yaitu menurunnya angka tersebut pada tahun selanjutnya.

Kemudian berdasarkan data angka kasus kenakalan Per-Kecamatan itu pula diketahui bahwa pada Kecamatan Bintan Timur dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, sehingga dalam hal ini adanya Perbup belum memberikan dampak yang signifikan terhadap berkurangnya angka kenakalan remaja di Kecamatan Bintan Timur.

Orang tua merupakan agen utama dalam pembentukan karakter seorang anak, maka dalam hal ini orangtua lah yang semestinya lebih perhatian terhadap apa saja yang anak lakukan.

Sehingga upaya yang dilakukan implementor lainnya dalam Peraturan ini pun dapat beriringan serta mampu memberikan dampak yang kemudian akan mencapai tujuan bersama.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya dampak akibat diterapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Jam Wajib Belajar pada Malam Hari terhadap anak tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi berkurangnya angka kasus kenakalan yang terjadi di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Maka dalam hal ini artinya Perbup ini belum mampu mencapai tujuan dari diberlakukannya aturan ini.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat melalui wawancara dengan beberapa informan dan juga melalui observasi langsung, peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa Evaluasi dari Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari terhadap Anak se Kabupaten Bintan di Kecamatan Bintan Timur belum mencapai tujuan yang diinginkan atau belum sesuai dengan tujuan yang telah tertera pada peraturan tersebut.

Dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan serta beberapa hasil perkembangan yang didapatkan dari para implementor belum sesuai atau artinya masih harus dilakukan upaya-upaya yang lebih optimal lagi agar tujuan dari Peraturan ini tercapai serta hasilnya sesuai harapan.

Kemudian, belum adanya sarana prasarana yang benar-benar memadai selama pelaksanaan Peraturan ini, dilihat dari tidak adanya tempat khusus Belajar untuk para pelajar yang lebih menarik selain dirumah dan tempat bimbel atau yang lainnya. Ditambah lagi dengan keadaan orangtua sebagai pioner utama yang kurang memperhatikan kebutuhan anak tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk berada diluar rumah daripada belajar dirumahnya sendiri.

Kemudian dampak dari setelah diterapkannya Peraturan ini berkaitan langsung dengan apa yang menjadi tujuan awal diterapkannya peraturan ini. Adapun tujuan dari keberadaan Perbup ini ialah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bintan dan agar anak terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat pada malam hari. Hal ini lah yang dapat menjadi akan berdampak pada perubahan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan ini.

Selama diterapkannya Peraturan ini memang belum memberikan dampak yang signifikan terhadap berkurangnya angka kenakalan remaja, dan belum dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan , maka dengan itu tujuannya pun belum dapat dikatakan tercapai sebab masih belum berdampak sesuai apa yang telah menjadi target.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwasannya evaluasi kebijakan yang dapat dikaitkan dengan evaluasi hasil dari program Jam Wajib Belajar pada Malam Hari ialah bagaimana kemudian hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi ini dilakukan pada saat implementasi sudah selesai dilakukan, dan berfokus pada penilaian tentang sejauh mana hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan.

Demikianlah dalam hal ini tentunya memang tidak secara menyeluruh Peraturan ini memberikan dampak yang cukup memuaskan atau manfaat yang maksimal, namun secara tidak langsung dampaknya telah dirasakan baik dari segi orangtua maupun pemerintah. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan ini tetap bisa dilanjutkan, dengan memperbaiki standart operasional program agar lebih efektif. Karena secara efeknya Peraturan Jam Wajib Belajar pada Malam Hari memberikan nilai positif bagi masyarakat maupun pemerintah yang senantiasa turut andil dalam perkembangan para pelajar.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan dari Evaluasi Peraturan Bupati Bintang Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari terhadap Anak se-Kabupaten Bintang yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Bintang dan menghindari anak dari kegiatan yang kurang bermanfaat pada malam hari, upaya yang dilakukan belum maksimal, serta tidak memiliki indikator dari ketercapaian tersebut, sehingga tujuan belum tercapai.
- b. Terkait sarana prasarana dalam penerapan Peraturan tersebut, sudah mencukupi hanya saja masih diperlukan beberapa penunjang lainnya. Agar upaya yang dilakukan dapat lebih maksimal dan apa yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi demi mencapai target.
- c. Dampak, tidak menyeluruh dampak Perbup ini dapat meningkatkan kualitas anak di Kecamatan Bintang Timur, dikarenakan pelaksanaan razia tidak dilakukan setiap malam sehingga masih ada kesempatan anak untuk keluar malam dan tidak ada program khusus pembelajaran bagi anak dimalam hari.

Sehingga hasil dari evaluasi Peraturan ini, ialah belum mencapai tujuan yang diharapkan dan apabila ingin dilanjutkan maka harus dengan perbaikan-perbaikan, baik dalam Peraturannya maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka peneliti memberikan saran yang tujuannya agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak tertentu terkait Peraturan tersebut. Saran yang dimaksud yaitu :

- a. Membuat target pencapaian atau indikator-indikator tercapainya tujuan yang dapat menjadi tolak ukur dari aturan dan melibatkan masyarakat lainnya seperti pemilik kedai kopi, pemilik warung internet dan lainnya untuk turut ikut mengawasi anak pada malam hari. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat.
- b. Memberikan fasilitas-fasilitas seperti ruang belajar terbuka atau fasilitas lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan Peraturan ini dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
- c. Mengefektifkan razia dengan membuat jadwal rutin razia, dan membuat program atau kegiatan belajar seperti diskusi bersama organisasi pemuda pada malam hari di Kecamatan Bintang Timur, sehingga kegiatan anak dimalam hari lebih bermanfaat dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas belajar anak.

V. Daftar Pustaka

Buku :

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Kadir. 2011. Diktat Teori dan Praktek Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling. Jakarta : Indeks

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media

Moleong,lexy J.2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Yudiatmaja, Wayu Eko. 2016. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Tanjungpinang : Umrah Press

B. Jurnal, Skripsi dan Internet

Nia Wulandari. 2018. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak Se Kabupaten Bintan. Tanjungpinang : UMRAH

Novia Harkesi. 2016. Formulasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Jam Wajib Belajar pada Malam hari Terhadap anak se-Kabupaten Bintan. Tanjungpinang : UMRAH

Andrian, Yuniarti. Pelaksanaan Jam Wajib Belajar berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di Kota Mojokerto.

C. Peraturan Undang-Undang

Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2014 tentang jam wajib Belajar pada malam hari terhadap Anak se Kabupaten Bintan

Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Jam Wajib Belajar Malam Hari Efektif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

VI. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Allah.SWT yang telah meridhoi segala proses ini, dan mengirimkan staf-stafnya sebagai perantara untuk membantu menyelesaikan proses penelitian ini. Jazakumullahu Khoir semuanya.